



**KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAN MENENGAH NASIONAL  
DENGAN PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DI INDONESIA**

**Imam Buchari**

**Article History:**

Submitted: 30- 12- 2023

Revised: 10 - 01 - 2024

Accepted: 17- 01 - 2023

**Keywords:**

National Development, Legal Development, RPJN, RPJMN

**Kata Kunci:**

Pembangunan Nasional,  
Pembangunan Hukum,  
RPJN, RPJMN

**Koresponding:**

Universitas Pembangunan  
Nasional Veteran Jakarta,  
Indonesia

Email:

[Hori.buchari93@gmail.com](mailto:Hori.buchari93@gmail.com)

**Abstract**

*The purpose of creating this paper is to understand the direction of legal development related to the National Long-Term Development Plan in Indonesia. The condition of legal development in Indonesia is quite concerning, as over the past 7 years, there has been no noticeable change, and it seems to be stagnant in its legal development. However, on the other hand, legal development is crucial for the nation's well-being. The conclusion drawn from this paper is that there are several legal issues that need to be addressed to ensure synergy in the development of law, the economy, and social sectors. These include the incorporation of customary law, which has not been considered or included in contributing to national legal development. Additionally, there is a lack of significant improvement in combating corruption, low quality of state apparatus, unclear indicators for human rights improvement, controversial simplification of regulations, and a lack of indicators for economic legal reform to depict achievements in the development of economic law.*

**Abstrak**

Tujuan pembuatan Paper ini adalah untuk Memahami Arah Pembangunan Bidang Hukum Berkaitan Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional di Indonesia. kondisi pembangunan hukum di Indonesia cukup memprihatinkan karena sepanjang 7 tahun terakhir, Indonesia tidak mengalami perubahan apapun dan seperti stagnan dalam pembangunan hukumnya. Padahal di sisi lain pembangunan hukum sangatlah penting untuk kesejahteraan bangsa. Kesimpulan yang bisa ditarik dari paper ini adalah Beberapa problematika dibidang hukum yang harus diselesaikan agar pembangunan di bidang hukum, bidang ekonomi dan bidang sosial bisa bersinergi dengan baik antara lain mengikutsertakan hukum adat yang mana selama ini masih belum diikutsertakan dan belum diperhitungkan untuk memberikan sumbangsih bagi pembangunan hukum nasional, belum adanya perbaikan yang signifikan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, kualitas aparatur Negara yang masih rendah, belum jelasnya Indikator perbaikan di bidang HAM yang harus dicapai, Penyederhanaan regulasi yang justru menimbulkan polemik, Belum adanya indikator di bidang reformasi hukum ekonomi yang dapat menggambarkan capaian pembangunan bidang hukum ekonomi.



## PENDAHULUAN

Pada dasarnya Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan potensi yang sangat besar untuk pembangunan nasional dan mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam sumber daya yang dimiliki, dibutuhkan tatanan hukum yang berkeadilan agar sumber daya yang dimiliki Indonesia dapat dioptimalisasikan dengan baik. Pembangunan hukum yang baik akan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif.

Berdasarkan laporan dari World justice report project tahun 2021, Indeks negara hukum Indonesia mendapati peringkat 68 dari 139 negara. *Constraints on government powers* berada pada peringkat 31 dari 139 negara. *Absence of corruption* berada pada peringkat 98 dari 139 negara, *Open Government* berada pada peringkat 58 dari 139 negara. *Fundamental right* berada pada peringkat 88 dari 139 negara, order and security berada pada peringkat 88 dari 139 negara, *Regulatory enforcement* berada pada peringkat 54 dari 139 negara. *Civil justice* berada pada peringkat 105 dari 139 negara, *Criminal justice* berada pada peringkat 90 dari 139 negara (World Justice Project, 2021). Kemudian sepanjang tahun 2015 hingga 2022 Indeks negara hukum Indonesia tidak pernah mengalami peningkatan yang signifikan hanya berada pada interval 0.52-0.53.

Berdasarkan data diatas, Kondisi pembangunan hukum di Indonesia cukup memprihatinkan karena sepanjang 7 tahun terakhir, Indonesia tidak mengalami perubahan apapun dan seperti stagnan dalam pembangunan hukumnya. Padahal di sisi lain pembangunan hukum sangatlah penting untuk kesejahteraan bangsa. Bisa dibayangkan jika banyak ketidakpastian hukum di suatu negara, banyaknya produk hukum yang justru tidak adil dan tidak memiliki kebermanfaatan atau justru merugikan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia para aparatur negara khususnya para penegak hukum, tingginya korupsi yang terjadi di pemerintahan. Tentu saja hal ini mengancam pembangunan ekonomi karena Investor akan enggan untuk berinvestasi di Indonesia dan tentu saja ini akan menciptakan efek domino tersendiri bagi suatu negara, investasi yang rendah akan menciptakan pertumbuhan ekonomi akan mengalami stagnansi dan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja yang akan berpotensi turun, pengangguran akan meningkat dan hal ini tentunya akan merusak kondisi pembangunan sosial di Indonesia yakni akan meningkatnya pengangguran, meningkatnya ketimpangan pendapatan, serta tidak menutup kemungkinan akan merusak kondisi sosial masyarakat karena tingginya angka kriminalitas yang berpotensi terjadi di masyarakat.

Melalui UU No 17 tahun 2007, diharapkan melalui peraturan ini Indonesia akan memiliki *Blue Print* pembangunan dalam jangka panjang di berbagai bidang termasuk dalam hal ini bidang hukum. Peta pembangunan hukum ini sangatlah penting bagi pembangunan hukum nasional di Indonesia agar regulasi yang tercipta berfungsi secara kokoh untuk mendukung pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan fungsi hukum untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum..

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan melibatkan studi literatur untuk mengidentifikasi kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah serta peraturan hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan kunci, seperti pejabat pemerintah, praktisi hukum, dan ahli kebijakan, guna memahami pandangan dan implementasi rencana pembangunan dalam konteks hukum. Analisis data akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi hubungan antara pembangunan nasional dan pembangunan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana rencana pembangunan nasional berkontribusi terhadap pembangunan bidang hukum di Indonesia



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Hukum Pembangunan

Pada dasarnya hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan nasional, peran hukum sebagai alat untuk menjaga ketertiban sangat besar. Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”

Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Konsep Pendekatan model BSE (bureaucratic & social engineering) dalam pembangunan hukum nasional hanya dapat dilaksanakan jika warga negara dan penyelenggara birokrasi memahami hukum sebagaimana didefinisikan dibawah ini:

1. Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat yang harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sebagai sarana yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik
2. Hukum bukan hanya diakui sebagai sarana pembaharuan masyarakat akan tetapi juga sebagai sarana pembaharuan birokrasi
3. Kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kacamata kepentingan pemegang kekuasaan (negara) melainkan juga harus dilihat dari kacamata kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) dan kepentingan korban-korban (victims)
4. Fungsi hukum dalam kondisi masyarakat yang rentan (vulnerable) dan Peralihan (transisional) tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya menggunakan pendekatan preventif dan represif semata-mata melainkan juga diperlukan pendekatan restoratif dan rehabilitatif
5. Agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan nasional maka hukum tidak semata-mata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk mengubah sikap dan cara berpikir dan perilaku anggota masyarakat dan birokrasi.

Untuk mewujudkan sebuah pembangunan sosial, ekonomi, dan ekologi yang baik, maka perlu juga dilakukan pembangunan hukum. Hal ini dikarenakan, tanpa adanya pembangunan hukum, ketiga pembangunan tersebut tidak dapat dinyatakan dan diwujudkan dengan baik. Hukum adalah sarana pembangunan dan rekayasa sosial yang berperan sebagai agent of change yang merupakan tumpuan harapan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

J.D Ny Hart mengemukakan adanya enam konsep hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi yaitu sebagai berikut:

1. Prediktabilitas; hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.
2. Faktor penyeimbangan; sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi.

3. Definisi dan kejernihan tentang status; di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.
4. Akomodasi; perubahan yang cepat sekali pada hakikatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antara individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.
5. Kemampuan prosedural; pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk: arbitrase, konsiliasi dan sebagainya, semua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan. Bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum.
6. Kodifikasi daripada tujuan-tujuan; perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonomi, misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum dan sarana serta prasarana hukum serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

**Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) dengan Jangka Menengah (RPJMN)**



Gambar 1. Keterkaitan RPJN dengan RPJMN

Berdasarkan UU No 17 tahun 2007, Rencana pembangunan jangka panjang nasional dibagi menjadi 4 proses jangka menengah. RPJM ke-1 diarahnya untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJM ke 3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan

E-ISSN : 3032 - 1719  
 P-ISSN : 3032 - 1700  
 OPEN ACCESS  
 JOURNAL OF ACADEMIC & MULTIDISCIPLINE RESEARCH  
 AMMIER

pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan keseluruhan komponen diatas, kami melihat bahwa pembangunan kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang harus dimulai dari pembangunan hukum dan pembangunan perekonomian yang sejalan hal ini demi mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **Arah Pembangunan Bidang Hukum Berkaitan dengan RPJN**

Pembangunan hukum di Indonesia masih belum dikatakan optimal, karena terdapat beberapa masalah yang menurut penulis perlu dilakukan segera perbaikan demi mencapai kesejahteraan bersama. Beberapa problematika yang perlu diperbaiki agar pembangunan di bidang hukum dan bidang ekonomi bisa bersinergi dengan baik antara lain Hukum adat masih belum diikutsertakan dan belum diperhitungkan untuk memberikan sumbangsih bagi pembangunan hukum nasional, Tidak adanya perbaikan yang signifikan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, Kualitas Aparatur Negara yang masih rendah, belum jelasnya Indikator perbaikan di bidang HAM yang harus dicapai, Penyederhanaan regulasi yang justru menimbulkan polemik, Belum adanya indikator di bidang reformasi hukum ekonomi yang dapat menggambarkan capaian pembangunan bidang hukum ekonomi.

Hukum adat masih belum diikutsertakan dan belum diperhitungkan untuk memberikan sumbangsih bagi pembangunan hukum nasional. Padahal hukum adat juga merupakan living law yang mana dalam proses pembangunan tetap harus diperhatikan. Hal ini ditujukan agar proses pembangunan yang diupayakan oleh pemerintah tidak bertabrakan dengan norma-norma yang ada. Idealnya kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kacamata kepentingan pemegang kekuasaan (negara) melainkan juga harus dilihat dari kacamata kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) dan kepentingan korban-korban (victims). Namun kenyataan yang terjadi justru masyarakat adat mengalami diskriminasi dan bukannya perlindungan atas hak-haknya, oleh karena itu perlindungan terhadap hak-hak adat dan kontribusi hukum adat dalam rangka pembangunan hukum nasional, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi harus diperhatikan. Beberapa problematika yang terdapat pada masyarakat adat dan perlu diperhatikan untuk pembangunan hukum nasional:

1. Belum disahkannya RUU Masyarakat Adat, RUU ini masih juga belum dibahas dan ditetapkan sebagai UU, padahal ini regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum dalam berbagai persoalan yang selama puluhan tahun telah mendiskriminasi masyarakat adat.
2. Pembangunan IKN tanpa penghormatan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Dalam UU Pembangunan Ibukota Negara (IKN) tidak ditemukan adanya mekanisme yang handal untuk mengakui, menghormati dan melindungi masyarakat adat dan hak tradisional masyarakat adat di Penajam paser utara dan Kutai Kartanegara yang menjadi lokasi IKN. Padahal terdapat 21 komunitas masyarakat adat yang mendiami wilayah pembangunan IKN.
3. Hilangnya Hak Masyarakat Adat dalam Kebijakan Nasional tentang Perubahan Iklim, masyarakat Adat sebagai garda terdepan dalam menjaga bumi sama sekali tidak mendapat tempat berarti. Hal ini tertuang dalam Perpres no 98 tahun 2001 pasal 1 ayat (22) disebutkan bahwa "Hak atas karbon adalah penguasaan karbon oleh negara". Perpres ini secara tegas telah menghilangkan hak Masyarakat Adat atas hutan adat yang berada di dalam wilayah adat.
4. Pengakuan Hutan Adat yang tetap Berbelit-belit  
Pengakuan Wilayah Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lahirnya UU Cipta Kerja serta peraturan turunannya juga berpotensi kuat merampas mata pencaharian Masyarakat Adat sebagai nelayan tradisional. Salah-satu contoh potensi perampasan mata pencaharian nelayan tradisional tersebut tercermin dalam Perubahan defenisi tentang nelayan kecil. Jika sebelumnya defenisi nelayan kecil dalam UU No.7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambang Garam, disebutkan bahwa: Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). Pada UU CK frase "berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT)" dihilangkan. Dihilangkannya frase ini bisa berakibat pada kemungkinan munculnya "penumpang gelap" yang berkedok nelayan kecil yang pada akhirnya akan

***Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional Dengan Pembangunan Bidang Hukum Di Indonesia ....***

*Buchari\_Copyright@2024.*



menyebabkan nelayan kecil semakin tergusur dari wilayah tangkapnya. Dengan situasi politik pembangunan yang mengistimewakan investasi skala besar dan difasilitasi oleh pemerintah dengan berbagai kemudahan melalui UU Cipta Kerja, maka potensi perampasan ruang hidup bagi masyarakat adat di pesisir dan pulau-pulau kecil adalah ancaman yang nyata.

Tidak adanya perbaikan yang signifikan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Indonesia tidak akan bisa terbebas dari korupsi karena dalam regulasi Risk VS Rewardnya masih belum sepadan, lebih besar reward bagi pelaku korupsi daripada risk yang diterima oleh pelaku, disamping itu sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur mengenai tata cara “memiskinkan” koruptor sehingga tidak ada efek jeranya. Menurut Setiadi memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asalkan terpidana korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Ditambah lagi dikaitkan dengan pasal 10 ayat 2 UU no 22/2022, definisi syarat untuk mendapatkan hak remisi yakni berkelakuan baik, mengikuti pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, ketiga unsur tersebut tidak jelas indikator pengukurannya sehingga tidak ada standar baku yang ditetapkan untuk mengukur perubahan perilaku seseorang, penjelasan dalam undang-undangnya hanya tertuang frasa “cukup jelas” yang justru membuat substansi kepastian hukumnya semakin tidak jelas. Hal seperti pasal multitafsir yang mudah dipermainkan secara teknis pelaksanaannya.

Kualitas Aparatur Negara yang masih rendah, Selama ini memang tidak ada standar kompetensi di negara kita, sehingga kadar mutu seseorang hanyalah memberi (given), sebuah pemberian dan bukan sesuatu yang harus direbut. Tolok ukur yang dipakai untuk mengukur kadar mutu sumber daya manusia (SDM) aparatur bukanlah dari sudut kompetensi tetapi lebih kepada lama kerja dan jabatan. Celaknya, banyak orang/pegawai yang telah mengantongi jam kerja yang tinggi selalu merasa lebih baik kompetensinya dari pegawai yang baru masuk. Inovasi dan kreativitas tidak akan pernah mendapatkan tempat. Diperlukan spirit kemajuan untuk merubah standar kompetensi. Banyak keputusan yang harus diambil tanpa harus kaku menunggu fakta. Saat ini organisasi dihadapkan pada pilihan melakukan perubahan yang direncanakan atau dipaksa untuk berubah. Untuk mengendalikan masa depan, organisasi harus dapat mengelola perubahan dengan baik. Untuk melengkapi criteria tersebut, Peter Drucker mengingatkan kita semua bahwa “Ancaman utama yang dihadapi oleh organisasi di masa depan bukanlah turbulensi (pergolakan/kekacauan), akan tetapi yang paling berbahaya adalah jika organisasi dikelola dengan menggunakan logika masa lalu”. Disinilah perlunya perubahan, termasuk keinginan untuk berubah dengan membuat standar kompetensi yang kompetitif dan up to date. Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) aparatur dapat dilakukan melalui pengembangan standar kompetensi tersebut. Oleh karena itu segala kemampuan pemerintah saat itu harus diarahkan kepada upaya-upaya yang sistematis dan terencana untuk mencoba membangun standar kompetensi, agar kita semua tidak terjebak pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur dengan menggunakan logika masa lalu. Hidup ini penuh kejutan, tetapi kalau kita dapat melakukan yang terbaik maka kita boleh tidur dengan hati nurani yang jelas

Terdapat ketidakjelasan indikator aspek peningkatan HAM, dari keseluruhan RPJN & RPJMN kami melihat memiliki sasaran untuk peningkatan, penghormatan, pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Namun kami sayangnya kami melihat bahwa Indikator yang harus dicapai masih belum jelas, Oleh karena itu pemerintah sebaiknya merumuskan suatu Indeks Pembangunan Hak Asasi Manusia, Dengan begitu sasaran perbaikan menjadi lebih terarah. Selain itu Kami melihat pembangunan HAM di Indonesia masih optimal, pembangunan Hak Asasi Manusia di daerah-daerah baru dimulai dengan dirilisnya Peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri dalam Negeri No 20 dan 77 tahun 2012 tentang parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi pembuat regulasi di daerah agar produk hukum yang dibuat di daerahnya tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. secara umum regulasi hukum daerah harus memperhatikan prinsip non diskriminasi, kesetaraan gender dan memperhatikan pembagian urusan pemerintahan yang terbagi menjadi banyak aspek yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi & UMKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa politik

***Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional Dengan Pembangunan Bidang Hukum Di Indonesia ....***

*Buchari\_Copyright@2024.*



dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, perpustakaan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, Energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian. Namun realitanya, hingga saat ini kasus persekusi tetap saja terjadi di Indonesia, sebagai contoh adalah kasus Pendirian gereja yang tersendat hingga 15 tahun karena tidak mendapatkan perizinan sehingga umat kristiani kesulitan untuk beribadah. Hal ini karena terbentuknya pembangunan gereja oleh salah satu syarat yakni validasi dukungan masyarakat sekitar lokasi gereja, rekomendasi Kemenag Cilegon, dan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 Tahun 2006. Sejalan dengan model bureaucratic & social engineering yang mana seharusnya kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kacamata kepentingan pemegang kekuasaan (negara) melainkan juga harus dilihat dari kacamata kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) dan kepentingan korban-korban (victims). Sehingga Regulasi tersebut seharusnya dikaji lagi dari sudut pandang kepentingan korban, hal ini demi memenuhi kebutuhan HAM warga daerah di sana agar dapat beribadah di sana karena sesungguhnya kebebasan beragama diatur dalam UUD 1945 pasal 29.

Penyederhanaan regulasi yang justru menimbulkan polemik. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Pemerintah melakukan pendekatan omnibus law yang diterapkan dalam rangka pemberdayaan UMKM dan Cipta Lapangan Kerja dimana aspek yang terkait yang dilakukan pada pendekatan Omnibus law antara lain perizinan berusaha, pesyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, Dukungan riset dan Inovasi, administrasi pemerintahan, penelehan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi. Namun ternyata regulasi omnibus law menjadi polemik baik dari sisi proses pembentukannya maupun materi regulasi yang terkandung didalamnya. Dari sisi proses pembentukannya justru bertentangan dengan proses pembentukan UU No. 12 Tahun 2011, salah satu yang cukup krusial adalah penyusunan UUCK bertentangan dengan asas partisipatif dimana pembentuk UU tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Dari sisi material UU Ciptakerja seakan memberi kesan untuk dapat menghalalkan segala cara dalam menumbuhkan investasi di Indonesia dan menjadikan hukum sebagai alat dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Kami melihat UU Cipta kerja ini memiliki semangat kapitalisme yang sangat tinggi sehingga muatan materinya bisa berdampak merugikan bagi pihak tertentu padahal seharusnya Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. Sebagai ilustrasi diubahnya pasal 63-66 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga amemungkinkan seluruh pekerjaan bisa dioutsourcingkan yang mana sebelumnya pekerja yang dioutsourcingkan hanya boleh untuk pekerjaan yang bersifat penunjang saja, hal ini bertentangan dengan keseimbangan antara pekerja dan pengusaha dimana posisi pekerja akan semakin dilemahkan. Selain itu tingkat UU Cipta kerja juga belum dapat dikatakan baik, Hal ini karena UU cipta kerja justru tidak memasukan upaya pemberantasan korupsi dan kurangnya regulasi mengenai upaya meningkatkan produktivitas pekerja Indonesia serta penyediaan iklim yang kondusif bagi investor. Padahal melalui iklim investasi yang kondusif investor akan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia namun banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia membuat minat investor untuk berinvestasi di Indonesia menjadi rendah.

Belum adanya indikator di bidang reformasi hukum ekonomi yang dapat menggambarkan capaian pembangunan bidang hukum ekonomi. Padahal hal ini sangatlah dibutuhkan untuk mengukur capaian pembangunan hukum ekonomi yang memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, komprehensif dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik negara Indonesia. Indeks ini akan mengukur aspek hukum dalam kemudahan berusaha serta dimulainya suatu bisnis sampai dengan proses kepailitan yang meliputi administrasi badan hukum (starting business), jaminan kebendanaan, kepailitan dan PKPU, dan penegakan hukum kontrak dalam penanganan perkara perdata

## KESIMPULAN

Beberapa problematika dibidang hukum yang harus diselesaikan agar pembangunan di bidang hukum, bidang ekonomi dan bidang sosial bisa bersinergi dengan baik antara lain mengikutsertakan hukum adat yang mana selama ini masih belum diikutsertakan dan belum diperhitungkan untuk memberikan sumbangsih bagi pembangunan hukum nasional, belum adanya perbaikan yang signifikan dalam hal pemberantasan tindak pidana

***Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional Dengan Pembangunan Bidang Hukum Di Indonesia ....***

*Buchari\_Copyright@2024.*



korupsi, kualitas aparatur Negara yang masih rendah, belum jelasnya Indikator perbaikan di bidang HAM yang harus dicapai, Penyederhanaan regulasi yang justru menimbulkan polemik, Belum adanya indikator di bidang reformasi hukum ekonomi yang dapat menggambarkan capaian pembangunan bidang hukum ekonomi. Pemerintah sebaiknya segera memasukan kerangka perbaikan penegakan hukum pada aspek: memperhatikan sumbangsih hukum adat dalam pembangunan hukum nasional, memperbaiki, perbaikan regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengutamakan efek jera bagi pelakunya, perbaikan kualitas aparatur Negara dengan memperhatikan kompetensi SDM yang dimilikinya, merumuskan indeks indikator penegakan Hak Asasi Manusia, pembentukan regulasi yang tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta segera membentuk indikator di bidang reformasi hukum ekonomi yang dapat menggambarkan capaian pembangunan bidang hukum ekonomi

## LITERATUR

- Abdussamad, Yuriko. (2013). Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Melalui Kompetensi. Universitas Negeri Gorontalo. Retrieved from [https://repository.unng.ac.id/get/simlit\\_res/1/344/Pengembangan-Sumber-Daya-Manusia-Aparatur-Melalui-Kompetensi.pdf](https://repository.unng.ac.id/get/simlit_res/1/344/Pengembangan-Sumber-Daya-Manusia-Aparatur-Melalui-Kompetensi.pdf)
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2021). Catatan Akhir tahun 2021 Tangguh di tengah krisis. Rumah Aman: Jakarta. Retrieved From <https://www.aman.or.id/files/organization-document/57108Catatan%20Akhir%20Tahun%20AMAN,%202021%20Fix%20%281%29.pdf>
- Atmasasmita, Romli. (2012). Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Jurnal Hukum Prioris Vol 3 No 1 P. 1-26 retrieved from <https://www.trijurnal.lemilit.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/354>
- Farel Hasibuan. (2022). Implikasi Penerapan Putusan MK No 91/PUUXVIII/2020 Terhadap Implementasi Omnibus Law Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10 no 3. Retrieved From <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/51828>  
<https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Indonesia/> (Diakses 22 Desember 2022)  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62836957> (Diakses tanggal 22 Desember 2022)  
[https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/Panel-9-Economic-Law-Reform\\_Presentation-Tanti-Ruhama.pdf](https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/Panel-9-Economic-Law-Reform_Presentation-Tanti-Ruhama.pdf) Diakses 22 Desember 2022
- Muda, Iskandar & Muhammad Kadafi. (2013). Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya. Jurnal Yudisial Vol 6 No 1
- Nadir & Win Yuli Wardani. Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia : Arah Dan Substansinya. Jurnal Yustitia Vol 19 No 1. Retrieved from <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/403/336>
- Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah. Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol 5 No 1 p. 65-78  
Retrieved From <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/451>  
Retrieved From <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234>  
Retrieved From <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/116>
- Setiadi, Wicipto. 2018. korupsi di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15(3) 2018. P. 254
- Suryati Et Al. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Simbur Cahaya Vol 28 No 1. Retrieved From <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/902>
- Syarif Hidayatullah & Ditha Wiradiputra. (2021). Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 12 No 2. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/15861>
- World Justice Project. (2021). Indonesia ranked 68 out of 139 countries on rule of law, dropping two positions. Retrieved From [https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Indonesia\\_2021%20WJP%20Rule%20of%20Law%20Index%20Country%20Press%20Release\\_1.pdf](https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Indonesia_2021%20WJP%20Rule%20of%20Law%20Index%20Country%20Press%20Release_1.pdf)

- Yorisca. (2020). Pembangunan Hukum yang berkelanjutan:Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 no 1. Retrieved From <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/507/pdf>
- Yorisca. 2020. Pembangunan Hukum yang berkelanjutan:Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 no 1. Retrieved From <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/507/pdf>

